

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 2017 pada masa pemerintahan presiden Donald Trump, Amerika Serikat membuat undang-undang melewati kebijakan yang disebut sebagai CAATSA yang berarti *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* atau sanksi berupa embargo yang ditujukan pada suatu Negara yang akan melakukan kerjasama pertahanan dengan Negara yang dianggap musuh oleh Amerika Serikat terutama Rusia, Iran, dan Korea Utara (Fortunada, Mardialina, & Rizki, 2021). Hal itu terjadi setelah Federasi Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea yang secara geografis masuk dalam wilayah Ukraina. konflik Rusia-Ukraina pecah terkait pencaplokan wilayah Krimea oleh Rusia (Saeri, Surez, Gayatri, Utami, & Zarina, 2023). Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat kerap memanfaatkan instrumen sanksi ekonomi dan embargo untuk memengaruhi perilaku negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik dan keamanannya. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Amerika Serikat menetapkan berbagai regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintahnya untuk menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melakukan kerja sama perdagangan sektor pertahanan, khususnya pembelian alutsista dari negara yang diklasifikasikan sebagai lawan strategis Amerika Serikat (Kennedy, 2021).

CAATSA merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dirancang untuk membatasi pengaruh negara-negara yang dianggap sebagai lawan strategis, termasuk Rusia. Melalui undang-undang ini, Amerika Serikat

berupaya mendorong negara-negara lain, khususnya mitra dan sekutunya, agar mengurangi kerja sama di sektor pertahanan dengan Rusia. Kebijakan tersebut lahir dari persepsi pemerintah Amerika Serikat bahwa peningkatan pengaruh dan aktivitas Rusia dalam sistem internasional dapat menjadi tantangan terhadap kepentingan keamanan nasional serta kepemimpinan Amerika Serikat dalam politik global. at (Kennedy, 2021).

Sebelum menyatakan perang terbuka, Presiden Vladimir Putin sempat memberikan pengajuan tuntutan keamanan kepada pihak Barat, yang salah satunya adalah meminta NATO untuk melakukan penghentian seluruh aktifitas militer yang ada di wilayah Eropa bagian timur terutama Ukraina, serta tidak pernah menerima Ukraina atau negara lain bekas wilayah Soviet yang lainnya untuk menjadi anggota NATO (Saeri, Surez, Gayatri, Utami, & Zarina, 2023). Pada akhirnya tahun 2022, Rusia melakukan operasi militer skala besar terhadap Ukraina. Aktivitas militer skala besar pada Ukraina oleh Rusia pada tanggal 24 Februari 2022 menandakan kembalinya konflik secara terbuka antar negara yang menjadi sesuatu yang belum pernah terjadi lagi pada wilayah Eropa sejak tahun 1945 (Bakrie, Delanova, & Yani, 2022). Sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina, dengan adanya Tindakan tersebut membuat Amerika Serikat semakin mempertegas sanksinya terhadap Rusia dengan tujuan melemahkan Rusia. Undang-undang CAATSA merupakan salah satu kebijakan yang dipertegas oleh Amerika Serikat terhadap Rusia.

Sanksi CAATSA dibuat dengan tujuan menahan agresi dari negara yang dianggap sebagai musuh Amerika Serikat yakni Rusia, Korea Utara, dan Iran dengan cara menahan negara lain untuk membeli alat-alat pertahanan dari negara

yang dianggap musuh Amerika Serikat. Dalam menjalankan kebijakan ini, diplomasi Koersif berperan besar dikarenakan dengan Amerika memiliki power yang besar maka akan memberikan dampak atau efek dari kebijakan yang diberikan terhadap negara-negara yang dianggap musuh oleh Amerika. Dimana dalam implementasi dari undang-undang CAATSA sendiri membuat efek yang signifikan dalam penjualan senjata Rusia dimana Rusia merupakan eksportir senjata terbesar kedua setelah Amerika Serikat (Fortunada, Mardialina, & Rizki, 2021).

Salah satu negara pengguna alutsista terbesar Rusia adalah Aljazair. Menurut WDMMA.ORG menyatakan bahwa Angkatan Udara Aljazair sendiri mengoperasikan 618 pesawat dalam inventarisnya (WDMMA, 2024). Aljazair mengoperasikan salah satu varian tercanggih dari pesawat tempur buatan Rusia yakni Sukhoi SU-30, bahkan Aljazair memiliki varian ekspor tersendiri dari pesawat Sukhoi tersebut yakni Sukhoi SU-30 MKA. Menurut Henache dalam laman Echoroukonline.com menyatakan bahwa pada tahun 2022 Algeria telah memiliki SU-30 MKA sebanyak 70 unit dalam inventarisnya (Henache, 2022). Menurut Yan dalam laman Military.com menyatakan bahwa pada akhir tahun 2024, Rusia mengumumkan penandatanganan kontrak pertama dalam ekspor pesawat tempur tercanggih buatan Rusia yang memiliki kemampuan siluman yakni Sukhoi SU-57 Felon untuk Angkatan udara Algeria (Yan, 2025).

Turki merupakan salah satu anggota dari NATO. Namun ada keunikan dari Turki yakni Turki merupakan salah satu pengguna dari system pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Sistem pertahanan udara S-400 sendiri merupakan salah satu system pertahanan udara tercanggih. Pada tahun 2017, Turki melakukan penandatanganan kesepakatan dengan Rusia untuk pembelian sistem rudal S-400.

Kesepakatan itu memicu banyak masalah penting mengenai interoperabilitas dan integrasi senjata dan doktrin di dalam yang sudah ada dalam platform angkatan bersenjata NATO di masa depan serta masalah kepercayaan mengenai apakah sistem dan platform senjata rahasia NATO akan dikompromikan untuk Turki karena kecenderungan Turki ke Rusia (Rabbani, 2021). Usulan pembelian sistem pertahanan udara S-400 oleh Turki dari Rusia untuk menutupi kekurangan kemampuan pertahanan udara Turki dan penyelesaian kesepakatan tenaga nuklir yang telah lama dinantikan setelah bertahun-tahun negosiasi yang rumit antara Rusia dan Turki, hampir pasti akan memiliki implikasi keamanan yang mendalam bagi Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara (Beyoghlou, 2020).

Penulis memutuskan untuk memilih dua negara diatas dikarenakan dua negara diatas merupakan pengguna Alutsista terancangih buatan Rusia. Turki menggunakan system pertahanan udara S400 dimana S400 sendiri merupakan salah satu sistem pertahanan udara terancangih buatan Rusia saat ini. Sedangkan Algeria merupakan pembeli sekaligus pengguna pertama pesawat tempur Sukhoi SU-57 Felon, yang mana pesawat tempur tersebut merupakan pesawat tempur generasi kelima yang memiliki kemampuan siluman.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Fortunada, Mardialina, dan Rizki pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Keputusan Amerika Serikat dalam Mengeluarkan Kebijakan *Countering America’s Adversaries Through Sanction Act* (CAATSA) Terhadap Rusia” menjelaskan *Countering America’s Adversaries Trough Sanctions Act* atau yang biasa disebut CAATSA merupakan sebuah undang-undang federal Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada masa

kepemimpinan presiden Donald Trump pada tahun 2017 lalu. Undang-undang ini memiliki tujuan untuk melawan agresi oleh Iran, Rusia, dan Korea Utara melalui pemberian sanksi atau hukuman. Dalam jurnal yang ditulis oleh Fortunada, Mardialina, dan Rizki menggunakan metode penelitian asosiatif. Metode penelitian asosiatif sendiri memiliki definisi penelitian yang memiliki tujuan untuk mempelajari suatu keterkaitan antara dua aspek atau lebih. Dengan pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa alasan Amerika Serikat dalam membentuk undang-undang CAATSA kepada Federasi Rusia merupakan bagian dari metode penelitian asosiatif. Didalam jurnalnya juga menjelaskan tentang dampak dari adanya kebijakan CAATSA yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Dampak yang dihasilkan adalah dimana industri pertahanan Rusia mengalami penurunan. Hal itu dikarenakan menurunnya minat negara-negara global terhadap alutsista buatan Rusia. Negara-negara tersebut juga tentu saja tidak ingin mengambil resiko terkena undang-undang CAATSA karena membeli alat perang buatan Rusia. Selain itu dalam jurnalnya juga menjelaskan tentang beberapa kepentingan Amerika Serikat dengan adanya undang-undang CAATSA, antara lain kepentingan internasional, kepentingan ekonomi, kepentingan keamanan, dan juga kepentingan ideologi.

Sedangkan menurut Bagas Dian Saputra dalam jurnalnya pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Kebijakan CAATSA di Beberapa Negara dalam Perspektif Realisme” menjelaskan undang-undang CAATSA dibuat khusus dengan tujuan membuat sanksi khusus dan juga embargo yang ditujukan untuk negara yang akan melakukan transaksi dan bekerjasama dagang kepada Rusia, Iran, dan Korea Utara Terutama pada bidang pertahanan. Dalam jurnal tersebut, Saputra menggunakan perspektif realisme dalam hubungan internasional. Realisme memandang bahwa

negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, di mana tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Oleh karena itu, setiap negara akan berupaya memaksimalkan kekuatan (*power*) demi mempertahankan kepentingan nasional, terutama dalam aspek keamanan dan kelangsungan hidup negara (Saputra, 2022). Dalam jurnal tersebut Penerapan undang-undang tersebut menjadi salah satu kendala bagi berbagai negara yang berupaya meningkatkan kapabilitas pertahanannya melalui pengadaan alutsista dan peralatan militer dari Rusia. Kebijakan ini memberikan konsekuensi terhadap negara-negara berkembang yang memiliki ketergantungan atau minat untuk memperoleh sistem persenjataan Rusia, termasuk Indonesia. (Saputra, 2022).

Menurut Dian Naren Budi Prastiti dalam karyanya yang berjudul “Inkonsistensi Kebijakan *Countering America’s Adversaries Through Sanction Act* (CAATSA) : Studi Kasus Pembelian Senjata S-400 India” menyatakan bahwa gagasan umum dari diplomasi koersif biasanya digunakan untuk memperkuat permintaan dari sebuah negara yang mengeluarkan suatu ancaman kepada negara yang ditargetkan dengan sebuah ancaman sanksi. Hal itu memiliki tujuan agar negara yang ditargetkan untuk segera memenuhi permintaan dari negara yang memberikan ancaman tersebut. Negara yang memberikan ancaman harus menggunakan diplomasi koersifnya untuk mencari sebuah solusi yang lebih membuat negara yang ditargetkan beranggapan bahwa hal itu merupakan suatu kebutuhan dibanding sebuah ancaman terhadap negara yang ditargetkan. Hal itu dapat menciptakan sebuah “ketakutan” terhadap negara yang ditargetkan jika permintaan tersebut tidak dikabulkan oleh negara yang diberikan ancaman (Prastiti, 2019). Dalam jurnal tersebut menggunakan teori diplomasi koersif Alexander L. George, artikel

menganalisis empat elemen: permintaan (larangan pembelian senjata dari Rusia/Iran/Korea Utara), ancaman (sanksi finansial), tenggat waktu (tidak jelas, pendekatan "try-and-see"), serta motivasi (kepentingan AS di Indo-Pasifik mengalahkan sanksi). Diplomasi koersif didefinisikan sebagai ancaman untuk memaksa lawan menunda/membatalkan aksi, tapi gagal karena kurang legitimasi, kredibilitas ancaman rendah, dan motivasi absolut India (konflik dengan China/Pakistan). Literatur sebelumnya dirangkum dari perspektif kemitraan, hukum, proses kebijakan, dan ekonomi, menunjukkan celah kajian tentang efektivitas sanksi kolektif. Penelitian kualitatif dengan data sekunder (dokumen, jurnal, berita), studi kasus kegagalan CAATSA terhadap India (Prastiti, 2019).

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Penelitian dari Fortunada lebih menjelaskan penerbitan CAATSA terhadap Rusia sedangkan peneliti menjelaskan Impementasi CAATSA terhadap Turki dan Algeria sebagai pembeli alutsista Rusia. Sedangkan Penelitian dari Saputra lebih spesifik menggunakan perspektif realisme sedangkan penulis mengganakan diplomasi koersif dalam penelitiannya. Penelitian dari Prastiti hanya meneliti spesifik pada 1 negara yakni India, sedangkan penulis melakukan perbandingan antara 2 negara dalam penelitiannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi undang-undang yang diterbitkan Amerika Serikat terhadap Turki dan Algeria sebagai pembeli alutsista Rusia periode 2017–2025

dengan studi kasus *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami komparasi dari implementasi dari undang-undang Amerika Serikat terhadap Turki dan Algeria dengan studi kasus CAATSA.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulis melakukan penelitian adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 Program Studi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk memahami komparasi implementasi undang-undang Amerika Serikat terhadap Turki dan Algeria sebagai pembeli Alutsista Rusia periode 2017-2025 studi kasus CAATSA

### **1.4 Kerangka Berpikir**

#### **1.4.1 Diplomasi Koersif**

Menurut Thomas C Shelling menyatakan bahwa konsep diplomasi koersif menjadi landasan analisis strategis untuk memahami dinamika kekuatan militer sebagai alat pengaruh, bukan sekadar instrumen perang. Schelling memperkenalkan diplomasi koersif sebagai "*diplomacy of violence*" di mana negara menggunakan ancaman atau penerapan kekerasan terukur melalui "*power to hurt*" (kekuatan

menyakiti) untuk memengaruhi keputusan lawan tanpa tujuan kemenangan total, terutama dalam konteks era nuklir pasca-Perang Dunia II (Schelling, 2020).

Schelling juga menengaskan bahwa keberhasilan strategi koersif bukan terletak pada penggunaan kekuatan secara aktual, melainkan pada ancaman yang kredibel dan kemampuan untuk mengeksploitasi apa yang ia sebut sebagai *“power to hurt”*. Dalam salah satu penjelasannya, Schelling menyatakan bahwa *“the power to hurt is bargaining power”* dan bahwa ancaman kekerasan yang bersifat laten justru lebih efektif dibandingkan penggunaan kekuatan secara langsung, karena mampu memengaruhi pilihan rasional lawan. Schelling menjelaskan bahwa diplomasi koersif merupakan bentuk interaksi strategis yang menggabungkan unsur ancaman, komunikasi, dan ekspektasi perilaku. Dalam kerangka ini, kekerasan tidak selalu digunakan untuk menghancurkan lawan, melainkan untuk menciptakan tekanan psikologis dan kalkulasi biaya-manfaat agar lawan memilih untuk mematuhi tuntutan. Hal ini ditegaskan melalui argumennya bahwa kekuatan koersif bekerja dengan cara *“making the adversary prefer an outcome acceptable to oneself,”* sehingga diplomasi pada dasarnya adalah proses *bargaining* yang melibatkan manipulasi kepentingan dan ketakutan lawan (Schelling, 2020).

Selain itu, Schelling juga menekankan pentingnya komunikasi dalam diplomasi koersif, yang mana ancaman harus disertai dengan kejelasan tuntutan serta kemungkinan penghindaran sanksi apabila lawan memilih untuk patuh. Dengan demikian, diplomasi koersif dalam pemikiran Schelling dapat dipahami sebagai strategi penggunaan ancaman yang terukur dan komunikatif untuk memengaruhi keputusan lawan tanpa harus mencapai kemenangan militer total.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa indikator untuk membandingkan implementasi undang-undang CAATSA. Antara lain Kredibilitas ancaman, Proporsionalitas dan Demonstrasi Awal, dan Respons Lawan. Dalam kerangka diplomasi koersif, Schelling menekankan bahwa keberhasilan suatu strategi tidak hanya bergantung pada adanya ancaman, tetapi pada bagaimana ancaman tersebut dikomunikasikan, diukur, dan direspons dalam interaksi strategis antarnegara.

Pertama, **kredibilitas ancaman** diambil dari salah satu poin yang dibahas oleh Schelling yang berbunyi *credible threat* merujuk pada sejauh mana ancaman yang disampaikan oleh suatu negara diyakini akan benar-benar dilaksanakan oleh pihak lawan. Schelling menegaskan bahwa ancaman yang efektif harus memiliki kombinasi antara kemampuan (*capability*) dan kemauan (*resolve*), sehingga lawan mempersepsikan adanya konsekuensi nyata apabila tidak mematuhi tuntutan. Tanpa kredibilitas, ancaman hanya akan dianggap sebagai retorika politik yang tidak mengikat (Schelling, 2020).

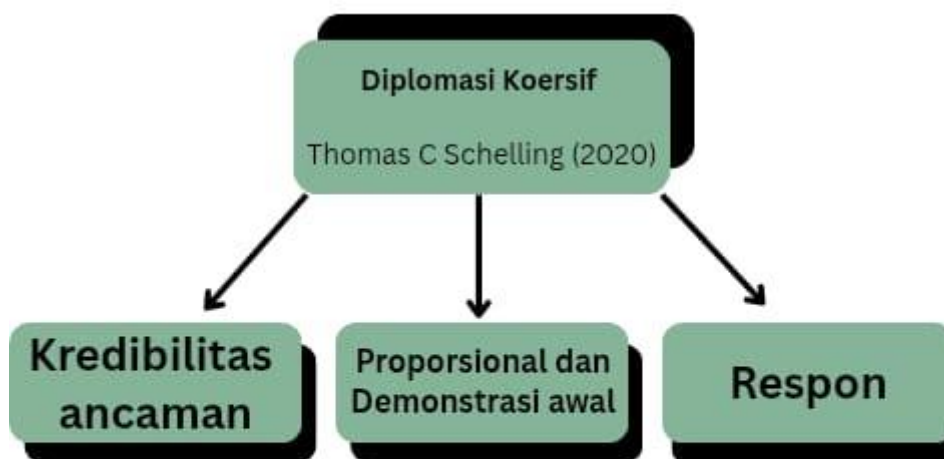
Kedua adalah **proporsionalitas dan demonstrasi awal**, poin ini diadaptasi dari Schelling yang berbunyi *communication & signaling* yang mana poin ini berkaitan dengan bagaimana ancaman tersebut diterapkan secara bertahap dan terukur. Schelling menjelaskan bahwa dalam diplomasi koersif, penggunaan tekanan tidak dilakukan secara langsung dalam skala penuh, melainkan melalui langkah awal (*initial demonstration*) yang berfungsi sebagai **sinyal keseriusan**. Demonstrasi ini dapat berupa tindakan terbatas seperti sanksi parsial atau tekanan diplomatik yang menunjukkan bahwa eskalasi lebih lanjut memungkinkan terjadi. Prinsip proporsionalitas menjadi penting agar tindakan yang diambil tidak terlalu

berlebihan sehingga memicu resistensi, tetapi cukup kuat untuk memengaruhi kalkulasi rasional pihak lawan (Schelling, 2020).

Ketiga, **respon lawan** merupakan elemen kunci yang menentukan dinamika lanjutan dari diplomasi koersif. Dalam pandangan Schelling, diplomasi koersif bersifat interaktif, di mana tindakan satu pihak akan selalu diikuti oleh respon pihak lain. Respon ini dapat berupa kepatuhan, negosiasi, penundaan, atau bahkan penolakan terhadap tuntutan yang diberikan. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi koersif tidak hanya ditentukan oleh perancang kebijakan, tetapi juga oleh bagaimana pihak target menafsirkan ancaman dan menyesuaikan strategi mereka (Schelling, 2020).

### 1.5 Sintesa Pemikiran

**Gambar 1.1** Bagan sintesa



### Sumber : Penulis

Sintesa pemikiran dalam penelitian ini merujuk pada konsep diplomasi koersif yang dikemukakan oleh Thomas C. Schelling dalam karyanya *Arms and Influence*, yang menekankan bahwa kekuatan militer berfungsi sebagai instrumen pengaruh melalui ancaman yang terkomunikasikan dalam proses tawar-menawar antarnegara. Schelling menjelaskan bahwa efektivitas diplomasi koersif tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk mengancam (*credible threat*), tetapi juga pada bagaimana ancaman tersebut dikomunikasikan (*communication and signaling*) serta bagaimana interaksi strategis dengan pihak lawan berlangsung (*strategic interaction*). Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini mensintesis konsep Schelling ke dalam tiga elemen analitis.

Pertama, **kredibilitas ancaman** merupakan turunan dari konsep *credible threat*, yang menekankan pentingnya persepsi lawan terhadap keseriusan dan kemampuan suatu negara dalam merealisasikan ancaman. Dalam hal ini, ancaman hanya akan efektif apabila dipandang realistis dan memiliki konsekuensi yang dapat benar-benar terjadi. Kedua, **proporsionalitas dan demonstrasi awal** merupakan adaptasi dari konsep *communication and signaling*, di mana ancaman tidak hanya disampaikan secara verbal, tetapi juga melalui tindakan awal yang terukur sebagai sinyal keseriusan. Demonstrasi awal ini berfungsi untuk menunjukkan komitmen sekaligus menghindari eskalasi berlebihan, sehingga tekanan yang diberikan tetap berada dalam batas yang rasional dan strategis. Ketiga, **respon lawan** merupakan turunan dari konsep *strategic interaction*, yang menekankan bahwa diplomasi koersif bersifat interaktif dan dinamis. Respon yang diberikan oleh negara target

baik berupa kepatuhan, penolakan, maupun negosiasi akan menentukan arah lanjutan dari proses koersif tersebut.

Dengan demikian, ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu rangkaian proses diplomasi koersif. Kredibilitas ancaman membentuk dasar tekanan, proporsionalitas dan demonstrasi awal menjadi mekanisme penyampaian dan penguatan ancaman, sementara respon lawan mencerminkan dinamika interaksi yang menentukan keberlanjutan strategi. Sintesa ini memungkinkan konsep diplomasi koersif Schelling yang bersifat abstrak dapat dioperasionalisasikan menjadi kerangka analisis yang lebih sistematis dalam membandingkan implementasi kebijakan CAATSA pada negara-negara yang menjadi objek penelitian.

## **1.6 Argumentasi Utama**

Pada penelitian ini penulis memiliki argumen bahwa implementasi *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara pembeli alutsista Rusia pada periode 2016–2025 merupakan praktik diplomasi koersif yang dijalankan secara selektif dan kontekstual, bukan sebagai kebijakan yang diterapkan secara seragam. Mengacu pada konsep diplomasi koersif dari Thomas C. Schelling, implementasi CAATSA dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu kredibilitas ancaman, eksekusi kebijakan, dan respon negara target. Pada aspek kredibilitas ancaman, implementasi terlihat dari bagaimana Amerika Serikat membangun dan mengkomunikasikan ancaman sanksi melalui tekanan diplomatik dan sinyal kebijakan dimana negara

Turki menandatangani kesepakatan dengan Rusia pada Desember 2017 untuk memasok Turki dengan baterai rudal permukaan ke udara S-400 Triumph. Sedangkan negara Algeria Pada tahun 2025, melalui dokumen internal dari Perusahaan Rostec mengkonfirmasi bahwa Algeria melakukan akuisisi pesawat tempur generasi kelima Sukhoi SU-57 Felon. Pada aspek Proporsioal dan Demonstrasi awal, Demonstrasi ini dapat berupa tindakan terbatas seperti sanksi parsial atau tekanan diplomatik yang menunjukkan bahwa eskalasi lebih lanjut memungkinkan terjadi kepada negara yang akan dikenai undang-undang tersebut. Dalam hal ini, Amerika Serikat memutuskan untuk mengeluarkan Turki dari program F-35 *Joint Strike Fighter* sebagai tindakan pencegahan terkait pembelian sistem pertahanan udara Rusia S-400. Sedangkan Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka dapat menjatuhkan undang-undang CAATSA kepada Aljazair jika negara tersebut melanjutkan akuisisi jet tempur generasi kelima Su-57 buatan Rusia, meningkatkan ketegangan atas ketergantungan Aljazair yang berkelanjutan pada Moskow untuk pesawat tempur canggih. Sedangkan pada aspek respon, implementasi melibatkan interaksi timbal balik yang memengaruhi langkah lanjutan kebijakan Amerika Serikat. Dengan demikian, perbedaan implementasi CAATSA terhadap Turki dan Aljazair menunjukkan bahwa kebijakan ini dijalankan secara fleksibel dan bergantung pada dinamika strategis antara Amerika Serikat dan negara target. Dalam hal ini, Turki sedang melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencabut sanksi CAATSA. Sedangkan Sampai saat ini, belum ada respon yang pasti dari Algeria setelah mendapat peringatan serius dari Amerika Serikat terkait Pembelian Alutsista Rusia utamanya pesawat tempur generasi ke-5 Sukhoi SU-57 Felon.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif komparatif. Menurut Ramdhan dalam karyanya yang berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan metode untuk memberikan Gambaran suatu hasil penelitian. Sesuai Namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan penjelesaian, deskripsi, dan juga validasi mengenai suatu fenomena yang sedang diteliti (Ramdhan, 2021).

Masih dalam buku yang sama, Ramdhan menjelaskan bahwa penelitian komparatif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, serta validasi tentang suatu fenomena yang sedang diteliti (Ramdhan, 2021).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah pada rentang tahun 2016-2025.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui teknik pengumpulan data sekunder yang dapat diperoleh melalui artikel *online*, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu.

### **1.7.4 Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis ialah teknik analisa kualitatif. Menurut Somantri (2005) menjelaskan bahwa Metode kualitatif dapat memberikan

perkembangan mengikuti suatu pernyataan sebagai proses yang tidak akan pernah berhenti atau *unfinished process*. Pendekatan kualitatif lahir dari kebutuhan untuk memahami makna yang melekat pada realitas dan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menekankan pengumpulan data secara rinci dan mendalam agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Meskipun demikian, proses pengumpulan data sering menjadi tantangan karena tidak semua isu penelitian yang menarik dan signifikan memiliki sumber data yang mudah diakses atau tersedia secara lengkap. (Somantri, 2005).

Sedangkan menurut Firmansyah dan Masrun dalam karyanya yang berjudul “Esensi perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif” menjelaskan bahwa dalam penelitian kuantitatif, ilmu pengetahuan dipahami sebagai hasil dari proses pengamatan empiris yang sistematis. Fenomena yang diteliti diasumsikan dapat direpresentasikan melalui variabel dan indikator yang terukur sehingga memungkinkan peneliti memperoleh penjelasan yang objektif. Secara ontologis, pendekatan ini berlandaskan pada asumsi bahwa terdapat satu realitas yang bersifat objektif dan independen, yang keberadaannya tidak bergantung pada interpretasi atau konstruksi sosial manusia. (Firmansyah, Masrun, & Yudha, 2021).

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun dengan memberikan Gambaran keseluruhan isi dari Bab I hingga Bab IV, adapun susunan sistematika dengan berikut

### **Bab 1**

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang undang-undang CAATSA secara *general*, selanjutnya terdapat tinjauan pustaka yang menjelaskan beberapa studi yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang undang-undang CAATSA. Selanjutnya terdapat kerangka konsep yang menjelaskan konsep yang dipakai oleh penulis yakni kebijakan luar negeri, dan juga diplomasi koersif. Selanjutnya terdapat sintesa pemikiran yang berisi bagan sintesa dan penjelasan dari bagan sintesa itu sendiri. Selanjutnya terdapat argumentasi utama yang menjelaskan jawaban sementara dari penelitian penulis. Selanjutnya terdapat metode penelitian yang berisi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

## **Bab 2**

Bab 2 menjelaskan tentang 2 indikator pembandingan dari undang-undang CAATSA yakni kredibilitas ancaman dan proporsionalitas dan demonstrasi awal terhadap 2 negara yang akan diteliti antara lain Turki dan Algeria.

## **Bab 3**

Bab 3 menjelaskan tentang 1 indikator pembandingan terakhir dari undang-undang CAATSA yakni respon dari 2 negara yang akan diteliti antara lain Turki dan Algeria.

## **Bab 4**

Pada bab 4 berisi tentang kesimpulan dari seluruh penjelasan mengenai komparasi implementasi undang-undang yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Turki dan Algeria dengan studi kasus CAATSA. Selain itu juga terdapat

saran dari sudut pandang penulis terhadap implementasi undang-undang CAATSA yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.